

**TINJAUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM
TERHADAP PENGHAPUSAN BAGIAN ‘ASHABAH AYAH
MELALUI PASAL 177 KHI DAN SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 1994**

Nasa'y Aziz

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Arraniry
Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh

ABSTRACT

There are three ways fathers inherit property, namely the *furudl*, *ashabah* and *furudl* and *ashabah*. The first inheritance section is said to be received by the father of 1/6 of the inheritance if the heir leaves the son or grandson of the son of the testator. The inheritance section with the *ashabah* street the father receives the remaining inheritance after being taken by other *furudh* heirs if the heir does not leave the child altogether, both male and female as well as grandson of the boy and granddaughter of the boys. While the third way, the father receives inheritance *furudh* and *ashabah* in one time if the heir leaves the daughter, because the existence of the father can *menghijab* all heirs other than children and mothers. The addition of *furudh* for the father, that is 1/3 of the estate and the abolition of the father's *ashabah* section if the heir does not leave the child or grandchild of the boy as defined in the KHI article 177 and the Supreme Court Circular Letter need to be studied further and analyzed from corner of the Law of Inheritance of Islam.

ABSTRAK

Ada tiga cara ayah mewarisi harta warisan, yaitu bagian *furudl,ashabah* serta bagian *furudl* dan *ashabah*. Bagian warisan pertama disebutkan diterima ayah yaitu 1/6 dari harta warisan jika pewaris meninggalkan anak laki atau cucu laki dari anak laki-laki pewaris. Bagian warisan dengan jalan *ashabah* ayah menerima sisa warisan setelah diambil oleh ahli waris *furudh* lainnya apabila pewaris tidak meninggalkan anak sama sekali, baik laki-laki maupun perempuan dan juga cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Sedangkan cara ketiga, ayah menerima harta warisan secara *furudh* dan *ashabah* dalam satu waktu apabila pewaris meninggalkan anak perempuan, karena keberadaan ayah dapat *menghijab* semua ahli waris selain anak dan ibu. Penambahan *furudh* bagi ayah, yaitu 1/3 dari harta warisan dan penghapusan bagian ‘*ashabah* ayah apabila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki seperti yang ditetapkan dalam KHI pasal 177 dan Surat Edaran Mahkamah Agung perlu untuk dikaji lebih jauh serta menganalisa dari sudut Hukum Kewarisan Islam.

Kata Kunci: Penghapusan *ashabah* ayah, Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung

A. Pendahuluan

Hukum kewarisan Islam menjelaskan bahwa, ada tiga cara ayah mewarisi harta warisan, yaitu bagian *furudl,ashabah* serta bagian *furudl* dan *ashabah*.

Bagian warisan pertama disebutkan diterima ayah yaitu 1/6 dari harta warisan jika pewaris meninggalkan anak laki atau cucu laki dari anak laki-laki pewaris. Sementara bagian warisan dengan jalan *ashabah* ayah menerima bagian sisa warisan setelah diambil oleh ahli waris *furudh* lainnya apabila pewaris tidak meninggalkan anak sama sekali, baik laki-laki maupun perempuan dan juga cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Sedangkan cara ketiga, ayah menerima harta warisan secara *furudh* dan *ashabah* dalam satu waktu apabila pewaris meninggalkan anak perempuan, karena keberadaan ayah dapat menghibab semua ahli waris selain anak dan ibu. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, para ulama mengambil jalan tengah yaitu dengan cara mengkompromikan antara bagian anak perempuan dengan ayah, yaitu memberikan 1/6 kepada ayah dan sisa warisan setelah dibagi kepada anak perempuan.

Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 177 menyebutkan bahwa “ayah mendapat 1/3 bila pewaris tidak meninggalkan anak dan mendapat 1/6 bagian bila ada anak”. Bagian ayah 1/6 yang terdapat dalam KHI sesuai dengan ketentuan *Fiqih Waris Islam*. Namun bagian ayah 1/3 yang berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam *Fiqih Mawaris*, karena bagian ayah dalam kewarisan Islam adalah 1/6 dan *ashabah*.

Penambahan *furudh* bagi ayah, yaitu 1/3 dari harta warisan dan penghapusan bagian ‘*ashabah* ayah apabila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki seperti yang ditetapkan dalam KHI pasal 177 dan kaitannya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung perlu untuk dikaji lebih jauh serta menganalisa dari sudut Hukum Kewarisan Islam.

B. Sekilas Asas-asas Kewarisan Islam dalam Memelihara Hak ‘Ashabah Ayah

Sebelum menjelaskan secara rinci bermacam asas dalam kewarisan Islam, berikut akan dijelaskan terlebih dahulu tentang *ashabah* itu sendiri.

Kata Ashabah menurut bahasa berasal dari yang bermakna sesuatu yang kuat.¹ *Ashabah* adalah jama’ yang tidak ada mufrad, namun apabila diqiyaskan maka didapati mufradnya yaitu *ashib*. Kata *ashabah* dipakai dalam kewarisan untuk penyebutan seseorang dan kelompok, oleh karena itu tidak ada perbedaan pemakaian kata *ashabah*, yang bersifat tunggal maupun jama’ dari kalangan ahli waris lelaki maupun perempuan.

Dalam ilmu kewarisan Islam, para ulama telah sepakat² menetapkan bahwa setiap laki-laki dapat mewarisi secara *ashabah*, kecuali ahli waris yang berkedudukan sebagai suami dan saudara seibu, karena mereka berdua adalah ahli waris golongan *ash-hab al-furudh*. Para ulama juga sepakat bahwa perempuan dapat mewarisi dengan jalan *ashabah* seperti perempuan yang memerdekakan budak.

Ashabah, dalam fikih mawaris Islam, dibagi kepada dua bagian besar, yaitu:

1. *Ashabah sababiyah*

¹ Lovis Ma’ luf, *Munjid Fi Lughati Wal ‘alam*, (Libanon: Dar al-Masyariq, 2002), hlm. 508.

² Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris* (terj. Addyz Adizar dan Fathurrahman, tp), hlm. 253.

Dimaksudkan dengan *Ashabah ini* adalah *ashabah* karena memerdekakan hamba sahaya, seorang tuan yang telah memerdekakan hamba sahaya berhak memperoleh harta warisan hamba sahaya tersebut dengan syarat dia tidak meninggalkan ahli waris dari hubungan nasab.³

Dalam hal ini yang memerdekakan hamba sahaya bisa jadi seorang laki-laki atau perempuan. Jika tuanya itu perempuan, maka *ashabah* dari pihak perempuanlah yang akan mewarisi harta hamba sahaya yang dimerdekakan oleh perempuan tersebut, jika perempuan itu telah tiada, maka dari pihak laki-laki perempuan yang telah membebaskan hamba sahaya. Sehingga ayahlah yang lebih dekat dengan tuan yang memerdekakan hamba sahaya, apabila tuan tersebut tidak ada anak. Oleh karena itu ketentuan *ashabah* bagi ayah tidak dapat dihapus sebagai jalan untuk mendapatkan harta dari pewarisnya.

2. *Ashabah Nasabiyah*

Ashabah nasabiyah adalah mereka yang menjadi kerabat pewaris dari laki-laki yang tidak diselangi oleh seorang perempuan antara pewaris dengan ahli warisnya.⁴ *ashabah ini* terbagi kepada tiga macam, yaitu: *Ashabah bi al-Nafs*, *Ashabah bi al-ghair* dan *Ashabah ma'a al-ghair*

'*Ashabah bi al-Nafs* adalah semua kerabat laki-laki yang mempunyai hubungan langsung dengan pewaris dan tidak diselangi oleh ahli waris perempuan. Para ulama telah sepakat⁵ bahwa yang termasuk dalam *ashabah bi al-nafs* adalah mereka yang berjenis kelamin laki-laki atau ahli waris dari pihak laki-laki, kecuali suami dan saudara seibu. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa jumlah *ashabah bi al-* adalah 13 orang, yaitu : Anak laki-laki, Cucu laki-laki dari anak laki-laki, Ayah, Saudara kandung, Saudara seayah, Anak laki-laki dari saudara kandung, Anak laki-laki dari saudara seayah, Paman kandung, Paman seayah, Anak laki-laki dari paman kandung, Anak laki-laki dari paman seayah, Laki-laki yang memerdekakan budak dan Perempuan yang memerdekakan budak

Keterangan di atas menunjukkan bahwa *ashabah* dalam kelompok ini, dapat dilihat dari beberapa jalur seperti: jalur anak (*jihat al-bunuwwah*) yang meliputi mereka yang berstatus anak dan cucu. Jalur bapak (*jihat al-ubuwwah*) meliputi ayah dan kakek dan seterusnya. Jalur saudara (*jihat al-ukhuwwah*) yang meliputi persaudaraan dengan pewaris seperti saudara kandung dan seterusnya kecuali saudara dari pihak ibu atau saudara seibu. Terakhir jalur paman (*jihat al-umumah*) yang meliputi paman dan anaknya serta seterusnya.

Urutan jalur pewaris tersebut, mencerminkan tata cara pembagian harta warisan di antara mereka. Oleh karena itu lahir lah kaedah⁶ "apabila ahli waris *ashabah* berkumpul dalam sebuah pembagian warisan, maka pihak yang lebih tinggi derajat golongannya yang akan mengambil bagian warisan dan menghalangi pihak yang lebih rendah darinya"

³ Muhammad Ali al-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Hadis* (terj. Hamdan Rasyid), (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2005), hlm. 87.

⁴ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris* (terj. Addyz Adizar dan Fathurrahman), hlm. 253.

⁵ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris* (terj. Addyz Adizar dan Fathurrahman), hlm. 255.

⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, hlm. 143.

Apabila *ashabah bi al-Nafs* itu lebih dari satu orang, maka cara pengunggulan ditempuh dengan beberapa cara,⁷ yaitu:

Cara *pertama* dengan menggunakan jalur atau dari segi arah, jalur atau dari segi arah anak lebih didahulukan dari pada yang lain. Dengan demikian anak laki-laki pewaris lebih berhak menerima *ashabah* dari pada yang lain, bahkan yang lain dapat di*hijab* oleh anak laki-laki. Pengecualian dalam perkara ini adalah antara saudara laki sekandung atau saudara laki seayah dengan kakek.

Cara *kedua* dari segi derajat atau tingkatan, cara ini tidak terlepas dari cara yang pertama, artinya di sini terdapat *ashabah* lebih dari satu, namun mereka dalam satu jalur atau arah. Pengunggulan dengan cara melihat siapa di antara para ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris. *Ashabah* yang lebih dekat dengan pewaris, lebih didahulukan dari pada yang jauh. Misalkan, ahli waris terdiri dari saudara laki-laki seayah dan anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, maka saudara laki-laki seayahlah yang dapat *ashabah*, karena derajat atau tingkatan saudara seayah tersebut lebih dekat dari tingkatan atau derajat anak saudara laki-laki kandung. Walaupun saudara kandung anaknya mempunyai satu jalur yang sama yaitu *ukhuwah*.

Sedangkan cara *ketiga* berdasarkan kekuatan kerabat. Apabila para *ashabah* berada dalam satu jalur dan satu tingkatan (derajat), maka cara pengunggulannya adalah dengan cara kekuatan terhadap kekerabatan dengan pewaris. Justru itu siapa yang lebih kuat kekerabatannya dengan pewaris dialah yang akan menjadi *ashabah*, Seperti saudara kandung lebih kuat dari pada saudara seayah, dan seterusnya.

Pengunggulan dengan kekuatan hubungan kerabat hanya terjadi pada jalur *ukhuwwah* dan atau jalur *umumah*, tidak terjadi pada jalur *al-ubuwwah* dan *al-bunuwwah*. Dalam hal ini akan dilihat orang yang mempunyai dua jalur kekerabatan lebih kuat dari pada orang yang mempunyai satu jalur kekerabatan.

Ada tiga ketentuan bagian '*ashabah bi al-nafs* dalam mewarisi harta warisan yaitu⁸: ketentuan pertama, dapat menghabiskan seluruh harta warisan apabila sendiri. Hal ini senada dengan firman Allah SWT surat al-Nisa ayat 176 yang artinya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Nisa': 176)

⁷ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, hlm. 80.

⁸ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris* (terj. Addyz Adizar dan Fathurrahman), hlm. 255.

Ayat di atas menjelaskan bahwa saudara laki-laki dapat mewarisi seluruh harta milik saudara perempuannya, jika saudara perempuan tersebut tidak mempunyai anak. Oleh Karena itu, anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, bapak dan kakek lebih berhak terhadap harta warisan dari pada pewarisnya, jika pewaris tersebut tidak mempunyai anak. Demikian juga terhadap jalur-jalur lain dalam pengelompokan penerimaan *ashabah*, hal demikian dapat diqiyaskan berdasarkan urutan masing-masing.

Akan tetapi berbeda dengan kewarisan ayah yang terdapat dalam KHI pasal 177 yang menghapuskan bagian 'ashabah ayah yang sekaligus mengurangi ketentuan hak kewarisan ayah, karena harta tersebut tidak diperoleh oleh ayah. Bahkan ketentuan ayah untuk menghibahkan saudara melalui jalur ikhwah dalam menerima harta warisan tidak dapat terealisasi.

Ketentuan kedua, dapat mengambil sisa bagian yang diambil *ashab al-furudl* lainnya bila pewaris meninggalkan anak perempuan. Sedangkan ketentuan ketiga, tidak mendapat apapun dari harta warisan jika telah dihabiskan ahli waris zawi *al-furudl* lainnya.

Ashabah bi al-Ghair adalah semua perempuan yang mempunyai bagian pokok atau *furudh* bersama laki-laki sebagai *ashabah bi al-nafs* yang mendampingi perempuan tersebut yang sederajat dengannya dalam satu tingkat. Supaya menjadi *ashabah* dalam mewarisi, perempuan tersebut bersekutu dengan yang lain dalam pengambilan harta warisan.⁹ Sehingga perempuan yang mulanya menerima harta warisan dengan jalan *furudh* berubah menjadi *ashabah bi al-ghair* yang mempunyai tiga macam syarat, yaitu:¹⁰

1. Ahli waris perempuan harus yang tergolong *ashab al-furudh*.
2. Ahli waris laki-laki yang menjadi *ashabah* haruslah sederajat dan setingkat dengan ahli waris perempuan yang dijadikannya *ashabah*.
3. Ahli waris laki-laki harus sama kuat hubungan kekerabatannya dengan ahli waris perempuan.

Adapun dalil atas kewarisan *ashabah bi al-Ghair*, sebagai mana yang terdapat dalam terjemahan firman Allah SWT berikut:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”. (QS. al-Nisa’: 11)

Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan”. (QS. al-Nisa’: 176)

Ayat pertama disebutkan di atas menerangkan bahwa mencakup anak-anak dan cucu-cucu dari anak laki-laki. Sedangkan pada ayat kedua terdapat anak seapak-seibu dan anak seapak. Oleh karena itu para ulama telah *ijma*¹¹ maksud dari ayat ini adalah saudara sekandung atau saudara seayah, adapun saudara seibu baik itu ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan tidak termasuk dalam ayat ini, disebabkan ahli waris tersebut hanya berhak mendapatkan bagian tertentu atau *ashb al-furudh*, senada dengan terjemahan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 12

⁹ Muhammad Hasbi Ash-shiddiqiey, *Fiqh Mawaris*, hlm. 147.

¹⁰ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, hlm. 89.

¹¹ Muhammad Ali al-Shabuni, *Hukum Kewarisan*, hlm. 97.

Artinya: “Maka mereka (saudara-saudara seibu), maka mereka bersama dengan sepertiga (1/3) itu”. (QS. Al-Nisa’ : 12)

Pada *ashabah bi al-ghair* terhimpun antara laki-laki dan perempuan, maka cara perhitunganpun akan berubah, dengan kaidah 2:1¹², artinya satu orang ahli waris laki-laki sama dengan dua orang ahli waris perempuan, jikalau perempuan dapat satu bagian dari harta warisan, maka ahli waris laki-laki mendapat dua bagian dari harta warisan tersebut. Cara ini disebut dengan *Al-mufadhalah*.

Apabila harta warisan hanya diberikan kepada ahli waris perempuan, sedangkan terdapat ahli waris laki-laki yang sederajat dengan ahli waris perempuan, hal ini menunjukkan pengutamaan perempuan atas laki-laki, atau menyamakan ahli waris perempuan dengan ahli waris laki-laki, bahkan bisa juga menghilangkan hak kewarisan ahli waris laki-laki. Oleh karena itu penyelesaian 2:1 pada *ashabah bi al-ghair* lebih adil dan lebih baik.

Ashabah ma’a al-ghair adalah semua wanita yang memerlukan *ushubahnya* kepada orang lain, sedangkan orang lain tidak setuju dalam menerima *ushubah*.¹³ *Ashabah* ini khusus bagi seorang perempuan sekandung dan perempuan seayah apabila mewarisi bersama dengan kelompok *furu’* dari pihak perempuan.

Ahli waris perempuan sekandung maupun seayah berkumpul dengan ahli waris anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki dan generasi ke bawahnya dan tidak terdapat ahli waris saudara laki-laki. Maka ahli waris saudara sekandung maupun seayah menjadi *ashabah*, karena untuk melindungi kekurangan pada saudara perempuan tersebut.¹⁴ Sedangkan saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu tidak berhak menjadi ahli waris, bahkan mereka dapat *dihijab* lantaran saudara sekandung ataupun seayah yang menjadi *ashabah*.

Adapun dalil yang menunjukkan kewarisan *ashabah ma’a al-ghair* adalah apa yang diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari sebagai berikut:

أن أبا موسى الأشعري سئل عن بنت و بنت ابن وأخت، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف، ثم قال للسائل: و أت ابن مسعود فسيوافقني . فسئل ابن مسعود رضي الله عنه قال : لأقضي فيهما بقضاء رسول الله صلعم للبنت النصف و لبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي فهو للأخت . فأتينا أبا موسى فأخبرناه ، فقال: لا تسألوني مادام هذا الخبر فيكم (رواه البخاري)

Artinya: Abu Musa Al-Asy’ari ditanyai tentang kewarisan anak perempuan bersama cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Beliau menjawab, “bagian anak perempuan adalah setengah demikian juga cucu perempuan”, lanjut beliau, “bertanyalah kepada Ibnu Mas’ud, pasti ia akan sependapat denganku.” Atas saran itu Ibnu Mas’ud ditanyai tentang masalah ini, beliau menjawab “ aku akan memutuskan

¹² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, hlm. 150.

¹³ *Ibid.*, hlm. 153.

¹⁴ Muhammad Ali al-Shabuni, *Hukum Kewarisan*, hlm. 98.

masalah ini dengan keputusan Rasulullah saw yaitu, anak perempuan mendapat separuh, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian seperenam untuk menggenapkan bagian 2/3, sedangkan sisanya diberikan kepada saudara perempuan”. Setelah itu kami mendatangi kembali Abu Musa dan menceritakan keputusan Ibnu Mas’ud kepadanya. Beliau berkata, “janganlah kalian bertanya kepadaku, selama orang alim ini (Ibnu Mas’ud) masih berada bersama kalian. (HR. Bukhari)

Berikut ini akan dijelaskan asas-asas kewarisan dalam hukum Islam. Asas-asas tersebut tersediri dari lima macam, yaitu:

1. Asas Ijbari

Berdasarkan asas ini manusia tidak bebas memberikan hartanya kepada orang-orang yang dikehendaknya, namun pengalihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya. Pewaris harus memberikan 2/3¹⁵ hartanya kepada para ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan. Sedangkan sisanya yaitu 1/3, adalah hak pewaris untuk mempergunakan harta tersebut. Biasanya harta yang sisa tersebut diwasiatkan, sehingga dalam Islam dikenal bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari pada 1/3 dengan rukun dan syarat tertentu.

Asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, beralihnya harta warisan seseorang dengan sendirinya kepada ahli waris, menurut kehendak Allah yang telah ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam. Dengan asas ini ahli waris tidak boleh menolak menerima warisan tersebut dan ahli waris yang menerimanya tidak diwajibkan untuk membayarnya kembali, serta utang pewaris yang tidak cukup dari hartanya tidak pula dibebankan kepada ahli waris yang menerimanya untuk melunasi sisa hutang pewaris. Sehingga ahli waris tidak diberatkan dengan tanggung jawab itu, namun para ahli waris hanya saja menolong melunasi utang pewaris dengan harta pewaris bukan dengan harta ahli waris.

Secara leksikal *ijbari* mengandung arti paksaan,¹⁶ yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri, kaitannya dengan fiqh waris adalah terjadinya pengalihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup tanpa ada suatu perbuatan hukum dan ahli waris tersebut haruslah memenuhi syarat untuk mendapatkan harta warisan pewaris.

Asas *ijbari* ini dapat dilihat dari tiga unsur yaitu:

1. Unsur peralihan harta

Dalam unsur ini harta pewaris beralih dengan sendirinya. Maka disebut peralihan harta, bukan pengalihan harta.¹⁷ Peralihan yang bermakna beralih secara otomatis, sedangkan pengalihan terdapat unsur lain yang membantu terjadinya pemindahan harta.

2. Unsur jumlah harta

Pewaris dan ahli waris tidak ada hak untuk menambah dan mengurangi dari harta warisan yang telah ditentukan oleh Allah, karena setiap pewaris dan ahli waris inklud dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Namun apabila dikaitkan antara unsur jumlah harta dengan pasal 177 KHI, maka pasal tersebut telah melanggar ketentuan asas *ijbari*, yang dapat merusak sistem

¹⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 207.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 17.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

kewarisan Islam. Adanya asas *ijbari* dari unsur jumlah harta, ini dapat ditemukan pada kata *mafrudan*,¹⁸ secara bahasa adalah telah ditentukan, sehingga aturan *ijbari* harus dilakukan sedemikian dan mengikat serta memaksa.

3. Unsur penerima peralihan harta

Para ahli waris yang telah pasti mendapatkan harta warisan dari pewaris, tidak ada seorangpun yang dapat mengubah ketentuan para ahli waris kecuali telah ditentukan oleh *syara'* terhadap hak-hak mereka, baik itu dengan cara mengurangi atau menambah, atau mengeluarkan atau memasukkan orang lain.

Syariat Islam menghendaki agar asas *ijbari* dilaksanakan dengan sebenarnya, sebab asas ini mengandung unsur keadilan yang mutlak.¹⁹ Sedangkan keadilan mutlak adalah keadilan yang berasal dari Tuhan, tidak ada manusiapun yang dapat memahami keadilan mutlak ini, kecuali manusia yang telah diberi hikmah. Maka wajar apabila manusia mengira hal ini kurang adil, karena keadilan manusia itu bersifat relatif, seperti dalam pasal 177 KHI yang menghilangkan ketentuan *ashabah* bagi ayah.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa, seseorang dapat menerima hak warisan dari kedua belah pihak dari garis kerabat, yaitu kerabat dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan. Asas ini terdapat dalam surah an-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Secara tegas seseorang menerima harta warisan dari pewaris dengan arah kerabat laki-laki maupun perempuan.

Peralihan harta pewaris dengan asas ini dianggap memenuhi rasa keadilan, dengan cara memberikan harta pewaris kepada ahli waris yang paling dekat, yaitu keturunannya (*furu'*), *aswalnya* (kakek ke atas) dan semua *ashabah* pewaris, tanpa mengesampingkan suami atau isteri yang merupakan kolega hidup pewaris.

3. Asas Individual

Ketentuan hukum kewarisan Islam membagikan harta pewaris dengan adil kepada ahli waris. Tidak dibenarkan seorang ahli waris mendapat lebih banyak atau sedikit kecuali dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain,²⁰ harta warisan yang diterima oleh ahli waris tidak ada sangkut pautnya dengan bagian orang lain. Setiap ahli waris bebas untuk menetapkan bagian yang diperoleh dari harta pewaris, kebebasan tersebut tidak keluar dari ketentuan *syara'*, hal ini sesuai dengan ayat 7 surat an-Nisa.

Secara garis besar ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, baik itu dari pihak ayah atau dari pihak ibu, setiap manusia ini berhak untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban (*ahliyat al-wujub*), dengan demikian setiap ahli waris berhak untuk menuntut secara pribadi akan harta warisan atau berhak pula tidak melakukan hal yang demikian.

Jumlah bagian dari ahli waris dari harta warisan pewaris tidak dilihat dari sedikit banyaknya harta yang ditinggalkan, akan tetapi mengikuti ketentuan yang berlaku. Artinya bukan saja dilihat dari ayat 7 surat an-Nisa, tetapi harus juga dilihat dari ayat yang lain seperti ayat 11, dan 12 serta 176 dari surat an-Nisa. Supaya hal-hal yang bersifat urgen tidak disalahgunakan.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah*, hlm. 208.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 21.

Apabila dilihat ayat 11 dan 176 dari surat al-Nisa, maka akan didapati bahwasanya para ahli waris tersebut mendapatkan harta warisan secara kolektifitas, namun perkongsian ini hanya sementara sebelum terjadinya pembagian secara individual di antara mereka. Jika telah terlaksana pembagian secara terpisah di antara mereka, langkah selanjutnya adalah para ahli waris tersebut mempunyai kebebasan untuk mempergunakan harta warisan yang diperoleh dari pewaris. Ketentuan pembagian secara individual itu mengikat para ahli waris dan wajib dijalankan oleh setiap muslim, khususnya mereka yang akan melaksanakan pembagian harta kewarisan, apabila melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas, sesuai dengan terjemahan firman Allah SWT surat al-Nisa' ayat 13 dan 14 berikut:

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (QS. Al-Nisa' : 13-14)

Menghilangkan bentuk individual dengan cara mencampurkan harta warisan tanpa perhitungan dan sengaja menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektifitas berarti menyalahi ketentuan di atas, sehingga pelakunya akan mendapatkan dosa besar, karena menyalahkan ketetapan yang telah Allah SWT sebutkan dalam al-Qur'an, sehingga ajaran kolektifitas itu tidak dianut dalam ajaran Islam, karena dapat menyelewengkan hak-hak orang lain, khususnya hak anak yatim yang ditinggal mati oleh orang tuanya.

4. Asas Keadilan Berimbang

Dalam kewarisan Islam yang hubungannya dengan materi atau harta kekayaan selalu terdapat hak dan kewajiban yang tidak terlepas dari keadilan berimbang, kata adil dapat diartikan sebagai berikut: keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan,²¹ atas dasar inilah asas kewarisan Islam selalu tepat sasaran, antara wanita dan pria mendapatkan bagian masing-masing di antara mereka secara proporsional, di antara satu sama lain tidak ada yang dirugikan. Hal ini juga harus diperhatikan dengan seksama antara hak dan kewajiban mereka, ajaran kewarisan Islam bersifat sempurna, hanya sanya oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan atau menyalahgunakan ketentuan kewarisan Islam.

Apabila ditinjau dari bagian yang diperoleh saat ahli waris menerima hak masing-masing di antara mereka, memang terdapat ketidaksamaan,²² akan tetapi hal ini bukan berarti tidak adil, sebab keadilan dalam pandangan kewarisan Islam tidak hanya diukur dari jumlah bagian hak yang didapatkan oleh para ahli waris, tetapi juga terdapat permasalahan lain yaitu, kegunaan dan kebutuhan serta tanggungjawab. Inilah keadilan *haqiqi* dalam pandangan Islam, yaitu keadilan

²¹ *Ibid.*, hlm. 24.

²² Adakalanya laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, atau sebaliknya perempuan lebih banyak dari pada laki-laki.

berimbang dan bukanlah keadilan yang merata, hal tersebut sesuai dengan fitrah manusia dan sinkron dengan kondisi sekarang.

Hak warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kontinuitas tanggungjawab pewaris terhadap keluarga atau ahli waris.²³ Oleh karena itu hak kewarisan *ashabah* ayah apabila dihilangkan dan diganti dengan ketentuan 1/3 apabila tidak ada anak dari pewaris, maka dengan demikian ayah tidak memperoleh kelebihan harta dari pewaris, sehingga kewajiban ayah tidak sesuai antara hak dan tanggungjawabnya.

5. Asas Semata Akibat Kematian

Dalam kewarisan Islam hanya mengenal peralihan harta kewarisan dengan cara kematian semata dan tidak mengenal peralihan harta kewarisan dengan jalan wasiat. Harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan cara mewarisi selama yang mempunyai harta atau pewaris belum meninggal dunia, sehingga harta pewaris tidak dapat dibagikan kepada ahli waris.

Asas kewarisan akibat kematian erat kaitannya dengan asas *ijbari*, karena dalam asas *ijbari* dikenal dengan peralihan harta secara sukarela atau dengan sendirinya. Peralihan harta tersebut akan terjadi apabila pewaris meninggal dunia semata, artinya asas *ijbari* tidak mungkin terlaksana apabila pewaris masih hidup atau asas kematian belum terjadi pada pewaris.

Salah satu bukti, bahwasanya asas semata kematian yang terdapat dalam kewarisan Islam adalah penggunaan kata-kata *warasa* ()²⁴ yang terdapat dalam ayat suci al-Qur'an, dengan demikian dapat dianalisis bahwa kata-kata tersebut menunjukkan waktu lampau () sehingga pewaris haruslah meninggal duluan dengan demikian harta pewaris barulah dapat beralih kepada ahli warisnya.

C. Analisa terhadap Penghapusan Hak Ashabah Ayah dan Kaitannya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Dalam KHI yang mengatur tentang kewarisan ayah terdapat pada pasal 177, yang berbunyi "Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian". Pasal tersebut memeknai 1/3 bukan bagian dari *ashabah*, karena *ashabah* mendapatkan harta dalam bagian tak tentu dan pasal 177 ayah tidak bisa menjadi *ashabah* yaitu *ashabah bi al-nafs*.

Dalam kewarisan Islam, ayah mendapatkan harta warisan melalui tiga cara yaitu:²⁵

1. Mendapatkan harta warisan bagian seperenam, dengan ketentuan bahwa pewaris meninggalkan anak secara mutlak baik laki-laki maupun perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
2. Memperoleh harta warisan melalui jalur *ashabah bi al-Nafs*, dengan syarat pewaris tidak mempunyai ahli waris secara mutlak, baik itu ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan.
3. Mendapatkan harta warisan dengan cara seperenam ditambah sisa (*ashabah bi al-Nafs*), apabila pewaris mempunyai ahli waris perempuan saja yang mewarisi bersama-sama dengan ayah.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 26.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 28.

²⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, hlm. 71.

Ketentuan pada nomor 2 dan 3 di atas berbeda dengan apa yang terdapat dalam KHI pasal 177, dikarenakan pasal tersebut menambah dan mengurangi ketentuan ayah. Penambahan yang terjadi dalam pasal 177 KHI adalah ayah memperoleh sepertiga harta warisan jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris atau anak dari pewaris. Sedangkan pengurangan yang terjadi dalam pasal tersebut adalah ketentuan ayah untuk memperoleh *ashabah*. Hal ini bertentangan dengan poin nomor 2 dan 3 di atas. Adapun dalam pasal 177 KHI yang sesuai dengan ruh Islam adalah ketentuan ayah memperoleh seperenam apabila pewaris meninggalkan ahli waris, ketentuan tersebut sama-sama sesuai antara KHI dengan hukum kewarisan Islam.

Apabila pasal 177 KHI mengurangi ketentuan *ashabah* pada ayah, maka KHI khususnya pasal 177 tidak mengakui kelebihan harta atau sisa harta. Sedangkan dalam kewarisan Islam dikenal dengan sisa harta, adalah salah satu sebab dalam kewarisan Islam terdapat '*ashabah*. Apabila terjadi kelebihan harta maka pihak ahli waris *ashabah*lah yang berhak menghabiskan sisa harta tersebut.

Sisa harta dalam pembagian kewarisan terdapat dua kemungkinan. *Pertama*, kelebihan atau sisa berasal dari harta yang telah selesai dibagikan kepada ahli waris yang memperoleh *ashabul furudh*. *Kedua*, sisa harta tersebut terjadi apabila ketiadaan ahli waris yang berhak untuk memperoleh sisa harta (*ashabah*) sedangkan jumlah ahli waris *ashabul- furudh* lebih kecil dari pada jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dalam pasal 177 KHI yang menjadi topik utama permasalahan adalah sepertiga bagi ketentuan ayah, sedangkan seperenam tidak dibahas karena hal tersebut sesuai dengan ruh kewarisan Islam. Perlu diketahui bahwa pasal 177 KHI dalam penjelasan resminya disebutkan 'cukup jelas'.²⁶ Dapat disimpulkan untuk sementara bahwa pasal 177 KHI mengandung ambiguitas dalam pengambilan penyelesaian perkara kewarisan di lingkungan Peradilan Agama.

Perlu digaris bawahi, hakim harus tetap tunduk pada adagium 'memutus perkara menurut hukum' dikarenakan Negara Indonesia menganut asas hukum *eropa continental (civil law)*, walaupun pada pasal 229 KHI yang berbunyi 'Hakim dalam penyelesaian perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan'.

Alangkah baiknya antara pasal 177 dengan pasal 299 KHI itu sinkron, dalam pasal 177 menghapuskan ketentuan *ashabah* ayah dan diganti dengan sepertiga. Hal ini bertolak belakang dengan maksud pasal 299 KHI yang memperhatikan rasa keadilan. Rasa keadilan akan tercapai jika hak ayah itu tidak dikurangi. Sebagai contoh pewaris meninggalkan ayah dan isteri, maka isteri mendapatkan $\frac{1}{4}$ dan ayah mendapatkan $\frac{1}{3}$, sedangkan harta yang lebih adalah $\frac{5}{12}$. Adapun alasan KHI ayah mendapatkan $\frac{1}{3}$ dan menghilangkan ketentuan *ashabah* adalah supaya hak ayah itu jelas dalam penerimaan harta kewarisan.²⁷

²⁶Kasindo Utama, *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam Serta PERPU Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Surabaya: Kasindo Utama, 2010), hlm. 275.

²⁷ Hasil wawancara dengan Dr. Syukri bin M. Yusuf, MA. Dari Dinas Syariat Islam Aceh, pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2013.

Seharusnya ayah mendapatkan *ashabah*. Dengan demikian isteri memperoleh $\frac{1}{4}$ sedangkan ayah mendapat $\frac{9}{12}$ (*ashabah*), karena $\frac{1}{4} + \frac{9}{12} = 1$, sehingga harta tersebut tidak ada yang sisa. Bagian $\frac{9}{12}$ bagi ayah diperoleh dari penambahan $\frac{1}{3}$ ²⁸ dengan $\frac{5}{12}$.²⁹ Oleh karena itu ketentuan *ashabah* tidak dapat dihilangkan bagi kewarisan ayah.

Jika $\frac{1}{3}$ bagi ayah tetap diterapkan maka ayah seolah-olah tidak dapat menerima *ashabah* dan apabila kelebihan harta tersebut diberi kepada ayah, maka KHI dalam hal ini telah melanggar ketentuan pasal 177, karena dalam pasal tersebut hanya menyinggung seperenam dan sepertiga. Oleh karena itu KHI tidak membahas *ashabah* sebagai salah satu jalan untuk mendapatkan harta warisan.

Terdapat dua pendapat dalam pembahasan ayah yang memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ harta kewarisan, yaitu:³⁰

Pertama, pihak yang menolak ketentuan bagian ayah $\frac{1}{3}$ dari harta warisan dengan alasan, bahwa dalam hukum Islam telah ditentukan kadar bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan tanggungjawab mereka, hal ini senada dengan asas *ijbari* yang terdapat dalam ketentuan kewarisan Islam. Selain itu penetapan ketentuan bagian ayah $\frac{1}{3}$ dinilai mengandung unsur politik yang terdapat kepentingan tertentu, sedangkan ketentuan Islam dalam kewarisan berlandaskan pada al-Qur'an dan hadis yang tidak terdapat kepentingan dalam bentuk apapun.

Kedua, Pihak yang menerima bagian ayah $\frac{1}{3}$ dari harta warisan yang sesuai dengan pasal 177 KHI, karena bagian $\frac{1}{3}$ ayah untuk menjaga hak harta ayah supaya tidak tercampur dengan ahli waris yang lain dan untuk memastikan ayah mendapatkan harta warisan dengan kadar $\frac{1}{3}$. Perkawinan di Indonesia yang menganut sistem kebapakan menjadi penyebab ayah mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ dari harta warisan.

Selanjutnya dalam keewarisan Islam ditetapkan bahwa ketentuan penerimaan *ashabah* bagi ayah tidak dapat dihilangkan, mengingat kewajiban-kewajibannya yang sangat besar sesuai dengan terjemahan Firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 11 yaitu:

... Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam...

Pasal 177 KHI apabila ditelusuri penjelasannya lebih jauh ada kaitannya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 1994 yang menjelaskan maksud dari pasal 177 KHI "Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu. Bila ada anak ayah mendapat seperenam bagian".

Penjelasan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 tahun 1994, maka seolah-olah Mahkamah Agung RI tetap tidak memperdulikan kelebihan harta. Sebagai contoh dari penjelasan Surat Edaran tersebut adalah pewaris

²⁸ Ketentuan KHI pasal 177 .

²⁹ Kelebihan harta jika contoh tersebut diselesaikan dengan ketentuan KHI pasal 177.

³⁰ Data dari hasil wawancara dengan Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA. Dari Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh. Dan wawancara dengan salah satu Wakil Ketua Mahkamah Syariah Aceh.

meninggalkan suami, ibu dan ayah. Dalam hukum kewarisan Islam ini dikenal dengan permasalahan *gharrawain*, maka penyelesaiannya adalah pemisahan harta warisan antara suami dengan ibu dan ayah.

Pemisahan ini bertujuan untuk memudahkan penyelesaian kewarisan dan harta tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan yang adil. Oleh karena itu suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian. Sisanya adalah $\frac{1}{2}$ bagian, dalam kewarisan Islam, ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa $\frac{1}{2}$ yang telah duluan diterima oleh suami, sedangkan ayah mendapatkan *ashabah* dari sisa $\frac{1}{2}$ yang telah duluan diterima oleh suami dan sisa dari $\frac{1}{2}$ yang telah diambil oleh ibu sebesar $\frac{1}{3}$.

Tabel 1.1: Bagian hak ahli waris

No	Nama ahli waris	Hak bagian	
		Hukum Islam	KHI
1	Suami	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
2	Ibu	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
3	Ayah	Ashabah	$\frac{1}{3}$

Tabel 1.2: Penyelesaian kasus *gharrawain*

No	Nama ahli waris	Hukum Islam	
		Asal masalah 6	
1	Suami	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 6 = 3$
2	Ibu	$\frac{1}{3}$ (sisa)	$\frac{1}{3} \times (6-3) = 1$
3	Ayah	Ashabah	$6-4 = 2$

Tabel 1.3: Penyelesaian kasus *gharrawain*

No	Nama ahli waris	KHI	
		Asal masalah 6	
1	Suami	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 6 = 3$
2	Ibu	$\frac{1}{3}$ (sisa) ³¹	$\frac{1}{3} \times (6-3) = 1$
3	Ayah	$\frac{1}{3}$ ³²	$\frac{1}{3} \times (6-3) = 1$ dan/atau $\frac{1}{3} \times 6 = 2$

Dalam permasalahan kewarisan *gharrawain* antara ibu dan ayah, seolah-olah adalah kasus *ashabah bi al-ghair* yang penyelesaiannya 2:1. Hal ini dapat dilihat dari penyelesaian kasus antara ibu dan ayah dari $\frac{1}{2}$ sisa harta. Sehingga ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$. Sisa harta dari $\frac{1}{2}$ setelah diambil oleh ibu adalah $\frac{2}{3}$, yang diperoleh dari $\frac{1}{2}$ setelah dikurangi $\frac{1}{3}$ bagian ibu dan diberikan kepada ayah sebagai *ashabah*. Dengan demikian ibu memperoleh $\frac{1}{3}$ dari sisa $\frac{1}{2}$ dan ayah memperoleh $\frac{2}{3}$ dari sisa $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$ dan $\frac{2}{3}$ itu sama dengan 1:2.

Persoalan *gharrawain* terletak pada ibu yang lebih besar dari ayah. Untuk menghilangkan kejanggalan tersebut, haruslah diselesaikan secara khusus, yaitu penerimaan ibu bukanlah dari $\frac{1}{3}$ harta peninggalan, melainkan $\frac{1}{3}$ dari sisa harta peninggalan. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 178 ayat (2) yaitu 'Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama

³¹ Pasal 178 ayat (2) KHI.

³² Pasal 177 KHI.

dengan ayah', selanjutnya diberikan kepada ayah dari harta yang telah diterima oleh ibu.

Kelebihan harta tersebut tidak akan terjadi, akan tetapi penjelasan Mahkamah Agung RI tidak memperhatikan hal tersebut. Jika $\frac{1}{3}$ hak ayah adalah untuk menjaga ketentuan ayah supaya tidak bercampur dengan ibu, maka di sini terasa hal tersebut kurang sejalan dengan Roh Syariat, karena pasal 178 juga menjelaskan hak ibu. Oleh karena itu antara pasal 177 dan 178 dalam KHI itu sesuai, hanya sanya pasal 177 yang keluar dari ketentuan kewarisan Islam.

Dari penjelasan Mahkamah Agung RI, misalkan kelebihan harta dari permasalahan tersebut diberikan kepada ibu, kurang sejalan dengan kewarisan Islam dan bertentangan dengan pasal 178 KHI. Dalam pasal 178 KHI ayat (2) disebutkan 'Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah', sehingga apabila diberikan kepada ibu maka hak ibu akan berubah dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{2}{3}$, ini juga bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, yaitu ahli waris perempuan lebih banyak daripada ahli waris laki-laki, dalam hal ini antara ibu dan ayah.

Tabel 1.4: Contoh

No	Nama ahli waris	Hak bagian	6 Juta	
			cara a	cara b
1	Suami	$\frac{1}{2}$	3 Juta	3 Juta
2	Ibu	$\frac{1}{3}$	2 Juta	1 Juta
3	Ayah	Ashabah	1 Juta	2 Juta

Penyelesaian dengan cara *a*, tidak mungkin karena bertentangan dengan pasal 178 ayat (2), yang mana ibu mendapatkan sisa dari $\frac{1}{3}$ setelah diberikan kepada suami (sisa), karena penyelesaian cara *a* diikuti sertakan antara para ahli waris. Maka penyelesaian dengan cara *b* itu lebih adil dan sesuai dengan kewarisan Islam. Namun penyelesaian dengan cara *b* itu agaknya tidak disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 2 Tahun 1994, Karena dalam surat edaran tersebut hanya menentukan nama-nama pewaris seperti pada tabel di atas dan tidak mengubah ketentuan ayah.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa ketentuan *ashabah* bagi ayah, adakalanya memperoleh dari sisa harta (lihat cara a) dan adakalanya kadar *ashabah* tersebut adalah $\frac{1}{3}$ (lihat cara b). KHI tidak konsisten dalam menentukan besar bagian ahli waris, seperti yang terdapat dalam pasal 176, dalam pasal ini ditentukan besar bagian ahli waris bukan kadar harta ahli waris sedangkan pasal 178 ayat (2) adakala ditentukan besar bagian dan adakala kadar harta yang diperoleh ibu.

Oleh karena itu, ayah memiliki hak istimewa dalam pembagian harta warisan. Untuk menjaga bagian ayah supaya tidak bercampur dengan bagian ibu, maka ayah beralih dari penerimaan dengan jalan *ashabah* menjadi $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan. Namun penyelesaiannya kasus ini harus melalui cara khusus seperti tabel sebelumnya untuk menjaga hak ayah. Ayah dan ibu dalam kasus tersebut memperoleh bagian 2:1, hal ini sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

D. Penutup

Dari semua uraian dan penjelasan di atas, di sini dapat disimpulkan seperti berikut:

1. Hukum kewarisan Islam memaknai 'ashabah adalah ahli waris, termasuk ayah, yang dapat menghabiskan sisa harta warisan setelah dibagi kepada ahli waris *Zawi al-Furudl* baik secara sendiri ('ashabah bi al-Nafs, dangn atau bersama orang lain ('ashabah bi al-Ghair dan 'ashabah Ma'a al-Ghair). Bahkan salah satu sebab adanya 'ashabah dalam kewarisan Islam karena mengakui adanya sisa harta yang harus dihabiskan oleh 'ashabah tersebut walaupun tidak dijumpai nash yang tegas yang menjelaskan orang-orang yang pantas menjadi 'ashabah dan tertib urutannya.
2. Secara umum, seperti yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam, ada dua cara ayah memperoleh harta warisan dari pewaris, yaitu melalui *zawi al-furudl* dan '*ashabah*. Melalui cara pertama disebutkan ayah memperoleh seperenam bila pewaris meninggalkan anak baik laki-laki maupun perempuan. Cara kedua ayah memperoleh harta warisan melalui jalur 'ashabah dengan cara menghabiskan semua harta warisan setelah dibagi kepada *zawi al-furudl* lainnya bila pewaris tidak meninggalkan anak baik laki-laki maupun perempuan. Di samping itu ayah juga mendapat bagian seperenam dan sisa harta warisan setelah dibagi kepada semua *zawi al-furudl* lainnya bila pewaris meninggalkan anak perempuan atau keluarga perempuan yang menerima warisan bersama-sama ayah.
3. Penghapusan hak '*ashabah* ayah melalui pasal 177 KHI dan penjelasan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1994 agak kurang sejalan dengan hukum kewarisan Islam. Bahkan, menjadi suatu persoalan yang serius ketika ada sisa harta warisan, seharusnya dihabiskan ayah sebagai 'ashabah, setelah dibagikan kepada semua ahli waris lainnya yang berhak menerima. Begitu juga halnya, demikian hukum kewarisan Islam, perlu dikaji ulang ketika ada harta warisan mendapat bagian yang sama antara ayah dan ibu, atau bahkan lebih banyak bagian yang diterima ibu akibat dari pemberlakuan pasal 177 KHI dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ash-shabuni, Muhammad, *Ilmu Hukum Waris menurut Ajaran Islam*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1967.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Muhammad, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, edisi III Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Kasindo Utama, *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam Serta PERPU Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Surabaya: Kasindo Utama, 2010, tp., tt.
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris* (terj. Addyz Adizar dan Fathurrahman)¹
- Lovis Ma' luf, *Munjid Fi al-Lughati Wa al-'alam*, Libanon: Dar al-Musyraqi, 2002.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2012.
- Perangin, Efendi, *Hukum Waris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Persada, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. III, Jakarta: kencana, 2004.
- Tim Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.